



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diki Kurniawan Bin Saparu**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mendit Utara RT.003 RW.007 Ds Mangliawan

Kec. Pakis kab. Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (supir)

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
- Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024

sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa Diki Kurniawan Bin Saparu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Isa Adi Muswanto, S.H., Penasihat

Hukum, berkantor di Jalan JL. TAMAN RADEN INTAN KAV. 96 KEL. ARJOSARI

KEC. BLIMBING KOTA MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

257/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 07 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip warna hitam berisi ganja dengan berat bersih 10,19 gram.
 2. 5 (lima) bungkus plastik klip warna coklat berisi ganja dengan berat bersih 82,9 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 13,3 gram.
 4. 1 (satu) buah timbangan digital.
 5. (satu) unit handphone merk redmi warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya namun tidak sependapat khusus tentang lamanya hukuman dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil, sopan dan kooperatif ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok (Daftar Pencarian Orang) menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Araya Kota Malang dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada orang lain dan sekira jam 20.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok mengirim peta lokasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan/diranjau selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. Sukir Als. Abok nantinya, dimana terdakwa telah beberapa kali meranjau/meletakkan sabu-sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok diantaranya yaitu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma dari Sdr. Sukir Als. Abok. Sebelumnya terdakwa juga telah pernah menerima sabu-sabu dari Sdr. Sukir Als. Abok untuk diserahkan kembali kepada orang lain yaitu pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) pocket sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 25 Maret 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan (*Gram)	Ket.
1.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu	0.35 / 0.16	
2.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu	0.35 / 0.16	

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.18
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.18
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.12
7. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik 0.45 / 0.07
Jumlah 2.52 / 1.19

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 02643/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09232/2024/NNF.- adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika

Atau kedua :

-----Bahwa terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat ditepi jalan depan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok (Daftar Pencarian Orang) menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Araya Kota Malang dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada orang lain dan sekira jam 20.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok mengirim peta lokasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan/diranjau selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. Sukir Als. Abok nantinya, dimana terdakwa telah beberapa kali meranjau/meletakkan sabu-sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok diantaranya yaitu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma dari Sdr. Sukir Als. Abok.

Sebelumnya terdakwa juga telah pernah menerima sabu-sabu dari Sdr. Sukir Als. Abok untuk diserahkan kembali kepada orang lain yaitu pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat ditepi jalan depan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) pocket sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 25 Maret 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan (*Gram)	Ket.
1.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi	Narkotika	Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
2.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi	Narkotika	Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
3.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi	Narkotika	Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.18



4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.18
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.37 / 0.12
7. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu 0.35 / 0.16
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik 0.45 / 0.07
- Jumlah 2.52 / 1.19

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 02643/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09232/2024/NNF.- adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : ATOK TRIWIJAYANTO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani dan tetap mempertahankan keterangannya terkait dengan pemeriksaan perkara ini , yang pada pokoknya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi telah menangkap terdakwa bertempat didepan Rumah Makan KDS Jl. Araya megah Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa telah mengambil narkotika atas perintah Sdr. Sukir Als. Abok untuk kemudian dipasang ranjau atas perintahnya dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian ditangkap petugas Kepolisian, pada diri Terdakwa masih terdapat dan ditemukan 7 (tujuh) pocket sabu-sabu.

- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Araya Kota Malang dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada orang lain dan untuk itu Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 20.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok mengirim peta lokasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan/diranjau selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang kemudian membawa sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. Sukir Als. Abok nantinya, dimana perbuatan yang sama, telah Terdakwa lakukan beberapa kali meranjau/meletakkan sabu-sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok diantaranya yaitu : pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma dari Sdr. Sukir Als. Abok ;
- Bahwa, perbuatan yang sama juga telah pernah Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

2. **Saksi : ENDIK IRIANTO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani dan tetap mempertahankan keterangannya terkait dengan pemeriksaan perkara ini , yang pada pokoknya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 00.30 WIB, Saksi telah menangkap terdakwa bertempat didepan Rumah Makan KDS Jl. Araya megah Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa telah mengambil narkoba atas perintah Sdr. Sukir Als. Abok untuk kemudian dipasang ranjau atas perintahnya dan saat Terdakwa kemudian ditangkap petugas Kepolisian, pada diri Terdakwa masih terdapat dan ditemukan 7 (tujuh) pocket sabu-sabu.

- Bahwa, menurut keterangannya, Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Araya Kota Malang dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada orang lain dan untuk itu Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 20.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok mengirim peta lokasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan/diranjau selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang kemudian membawa sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. Sukir Als. Abok nantinya, dimana perbuatan yang sama, telah Terdakwa lakukan beberapa kali meranjau/meletakkan sabu-sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok diantaranya yaitu : pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma dari Sdr. Sukir Als. Abok ;
- Bahwa, perbuatan yang sama juga telah pernah Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok
- Bahwa, dalam melakuka perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Atas keterangan Saksi di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota bertempat didepan Rumah Makan KDS Jl. Araya megah Kec. Blimbing Kota Malang karena pada diri terdakwa ditemukan 7 (tujuh) pocket sabu-sabu, yang didapatkan atas perintah untuk mengambil atas perintah Sdr. Sukir Als. Abok (DPO) dan dimaksudkan untuk diletakkan sesuai kehendak Sukir (DPO) dengan cara memasang ranjau ;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok (DPO) menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Araya Kota Malang dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada orang lain dan untuk itu terdakwa menyetuainya kemudian sekira jam 20.30 WIB Sdr. Sukir Als. Abok mengirim peta lokasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan/diranjau selanjutnya sekira jam 23.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut ditepi jalan Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dari Sdr. Sukir Als. Abok nantinya, dimana terdakwa telah beberapa kali meranjau/meletakkan sabu-sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok diantaranya yaitu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma dari Sdr. Sukir Als. Abok.
- Sebelumnya terdakwa juga telah pernah menerima sabu-sabu dari Sdr. Sukir Als. Abok untuk diserahkan kembali kepada orang lain yaitu pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Sdr. Sukir Als. Abok.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu.
2. 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu (dengan total berat bersih / netto keseluruhan sabu 1,19 gram).
3. 1 (satu) jaket warna hitam.
4. (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 081938584554.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan dimuka persidangan dimana untuk itu saksi dan terdakwa telah membenarkan sehingga cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi Atok Triwijayanto, Sh., dan saksi Endik Irianto selaku petugas Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polresta kota Malang, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi telah menangkap terdakwa bertempat didepan Rumah Makan KDS Jl. Araya megah Kec. Blimbing Kota Malang, oleh karena Terdakwa kedapatan membawa barang bukti berupa 7 (tujuh) pocket Kristal bening yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 25 Maret 2024 Jumlah berat kotor 2.52 gram dan berat bersih 1.19 gram dan berdasarkan uji laboratorium forensic dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 02643/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09232/2024/NNF.- adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu juga telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) jaket warna hitam dan (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 081938584554 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah atas dasar perintah melalui komunikasi melalui barang bukti hand phone untuk mengambilnya dari seorang bernama Sukir Als. Abok (Daftar Pencarian Orang) dan telah dilakukan beberapa kali diantaranya dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas perintah Sukir Als. Abok (DPO) dimana untuk itu terdakwa mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma darinya;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur :setiap orang, yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya yang masih akan dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur selanjutnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU, sebagai orang perorang, pengemban hak dan kewajiban hukum, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat peyidikan dan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan juga telah menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti proses persidangan sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu Terdakwa dimuka persidangan telah menyatakan mengerti akan dakwaan yang ditujukan kepadanya, lebih lanjut juga mengenali alat bukti-bukti dan barang bukti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang juga diajukan dimuka persidangan, sehingga Terdakwa telah cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa tentu mendasarkan pada terpenuhinya semua unsur pasal dakwaan ini, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak kepada pelaku oleh karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternative atau pilihan dimana apabila salah satu bentuk perbuatan pilihan tersebut, telah terbukti, maka telah memberikan cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya pilihan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Gol. I yang untuk itu berkaitan dengan peran aktif pelaku dalam menggerakkan atau membuat berpindahnya penguasaan narkotika, baik dengan cara penyerahan untuk diterimakan, untuk dipertukarkan, diperjual-belikan, menjadi perantara dalam penyerahan, baik dengan mendapatkan keuntungan ataupun dengan tanpa keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas untuk kemudian menghubungkan batasan pengertian sub-sub unsur dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi telah menangkap terdakwa bertempat didepan Rumah Makan KDS Jl. Araya megah Kec. Blimbing Kota Malang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang untuk itu telah diketemukan barang bukti masing-masing : 7 (tujuh) pocket Kristal bening yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 25 Maret 2024 Jumlah berat kotor 2.52 gram dan berat bersih 1.19 gram dan berdasarkan uji laboratorium forensic dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 02643/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09232/2024/NNF.- adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu juga telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) jaket warna hitam dan (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 081938584554, yang kesemua barang bukti yang selain diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang juga merupakan barang bukti yang merupakan tempat dimana diketemukannya narkotika jenis shabu dan juga merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mendapatkan barang bukti narkotika Gol.I methamfetamina atau shabu yang keberadaanya tanpa dilengkapi dengan alas hak yang sah serta tidak dilengkapi ijin yang sah juga tidak berkaitan dengan profesi medis, apoteker dan pengembangan pengetahuan sehingga bertentangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan narkotika jenis shabu dan berat bersih 1.19 gram dalam dirinya adalah sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, barang bukti narkotika gol.I jenis shabu dalam perkara ini adalah diperoleh Terdakwa dengan cara mengikuti perintah melalui komunikasi melalui barang bukti hand phone untuk mengambilnya dari seorang bernama Sukir Als. Abok (Daftar Pencarian Orang) dan telah dilakukan beberapa kali diantaranya dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa telah meletakkan / meranjau 1 (satu) klip sabu-sabu didepan rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan KDS Jl. Araya Megah Kec. Blimbing Kota Malang dengan berat 5 (lima) gram dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB ditepi jalan Jl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sabu-sabu tersebut sudah habis diranjau/diserahkan kepada orang lain atas perintah Sukir Als. Abok (DPO), selain itu juga telah menerima 7 (tujuh) poket shabu barang bukti yang maksud dan tujuannya adalah menyerahkan kepada pihak lain dengan cara meletakkan disuatu tempat atas perintah Sukir Als. Abok (DPO), dimana untuk perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan mendapatkan mendapat upah berupa sabu-sabu gratis/cuma-cuma darinya, sehingga oleh karenanya tampak jelas bahwa peran Terdakwa terkait dengan penguasaan narkotika Gol.I jenis shabu pada dirinya adalah memperoleh dari orang lain Sukir Als. Abok (DPO) untuk menyerahkan kepada orang lain dengan cara meletakkan ditepat tertentu atas perintah menerima untuk kemudian menyerahkan kepada pihak lain dengan cara ,eletakkan disuatu tempat tertentu atas perintah lain Sukir Als. Abok (DPO) dengan mendapatkan upah, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai : perantara dalam penyerahan narkotika Gol.I jenis shabu

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana oleh karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum serta unsur , sebagai perantara dalam menerima, menyerahkan narkotika Gol.I jenis shabu telah terpenuhi, sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dimaksud, untuk itu dengan menghubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka dengan sekaligus telah mempertimbangkan pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi diri dan perbuatan Terdakwa, yang untuk itu telah menjadi bagian yang telah ikut dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan mendasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sebutkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya tertanggal 18 September 2024, ternyata sama sekali tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang terungkap dimuka persidangan , sehingga untuk itu telah cukup alasan untuk ditolak dan dikesampingkan sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan barang bukti yang terungkap dimuka persidangan mempertimbangkan lebih lanjut, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) klip berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina / shabu-shabu dengan berat bersih 1,19 gram

dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan sebatas terhadap barang bukti berupa narkoba Gol. I yang diajukan dimuka persidangan sebatas barang bukti narkotika Gol. I jenis ganja adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang ada, termasuk tanggapan Penasehat hukum yang berkaitan dengannya, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkannya, untuk selanjutnya dengan mendasarkan fakta terkait barang bukti narkoba Gol. I jenis methamfetamina yang terungkap dimuka persidangan lanjut terhadap barang bukti berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana terhaadap barang buktu masing-masing berupa : 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkoba Gol. I bukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis metamfetamina/shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu (dengan total berat bersih / netto keseluruhan sabu 1,19 gram) dan 1 (satu) jaket warna hitam, oleh karena merupakan barang terlarang beserta tempat diketemukannya, sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 081938584554, walaupun merupakan alat yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena masih bernilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIKI KURNIAWAN Bin SAPARU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu (dengan total berat bersih / netto keseluruhan sabu 1,19 gram) dan 1 (satu) jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 081938584554,

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 OKTOBER 2024**, oleh kami, **YULI ATMANINGSIH, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua , **HJ. SATYAWATI YUN IRIANTI, S.H. M.HUM.** , **BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ISA ADI MUSWANTO, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL. Taman Raden Intan Kav. 96 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 07 Agustus 2024 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Mlg

